BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan tujuan utamanya adalah agar mereka menyembah (beribadah) kepada-Nya. Sesuai firman Allah dalam surat aẓ-Ẓāriyāt ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Artinya: "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku".* (QS. adz- Dzāriyāt: 56)[1]

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintah untuk beribadah dan bertaqwa kepada Allah. Dalam beribadah tentu adanya interaksi yang terjadi, baik antara manusia dengan Allah (*habl min Allāh*) misalnya shalat maupun interaksi antara manusia dengan manusia (*habl min an-nās*) misalnya bermuamalah.

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan orang lain dalam segala aspek kehidupan. Kondisi ini yang menjadikan manusia harus berinteraksi antar sesama. Interaksi akan berlangsung jika ada hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT Intermasa, 1974), 862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan melakukan aniaya kepada sesama makhluk. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".* (QS. al-Māidah: 2)[2]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang berkenaan dengan masalah duniawi maupun ukhrawi, manusia melakukan ibadah dan bermuamalah (kegiatan sosial dan ekonomi).

Kata *mu'āmalah* menurut bahasa berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Menurut Rasyid Ridha *mu'āmalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.[3]

Ada 5 hal yang menjadi landasan bagi seorang muslim dalam bermuamalah dan menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, yaitu: [4]

---

[2] *Ibid.*, 156.

[3] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 16.

[4] Shabra Syatila, "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah", dalam http://www.fimadani.com/prinsip-prinsip-dasar-muamalah/_ftnref1 (3 November 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Maysīr*

   Menurut bahasa *maysīr* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maysīr* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maysīr* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.

2. *Garār*

   Menurut bahasa *garār* berarti pertaruhan. Ada juga yang menyatakan bahwa *garār* bermaksud syak atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *garār*. Konsep *garār* juga berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan.

   Garār adalah suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang seseungguhnya.[5]

3. Haram

   Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr.

4. *Ribā*

   Pelarangan *ribā* telah dinyatakan dalam Al Quran.

---

[5] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Batil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalah.

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia adalah di bidang perdagangan/ perniagaan atau bisnis. Bisnis disebut juga perdagangan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas bisnis merupakan usaha yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan politik. Sehingga dunia bisnis erat kaitannya dengan kegiatan jual beli di masyarakat.

Kegiatan jual beli termasuk yang dianjurkan dalam agama Islam, yang mana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "*...Allah menghalālkan jual beli dan mengharāmkan ribā...*". (QS. Al-Baqarah: 275)[6]

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hadits yang menyatakan tersebut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَن النِبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ سُئِلَ: اَى الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ:عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ,وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رَوَاهُ الْبزارُ وَصَححَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "*Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya: Mata pencaharian apa yang paling baik? Jawab Nabi: Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih*".[7]

Secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah, madzhab Ḥanafi mengemukakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan bahwa harta yang memiliki manfaat dan terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, sedangkan maksud dari cara tertentu adalah *ṣigat* atau ungkapan *'ijāb* dan *qabūl*. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.[8]

Dalam melaksanakan jual beli, manusia diberi kebebasan untuk menjalankannya. Namun kebebasan itu bukan berarti dapat dikerjakan dengan segala cara. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya agar

[7] Ibnu Hajar 'Al-Asqalani, *Bulūgūl Marām*, (Penerjemah: A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*), Jilid I, (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), 384.

[8] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercipta keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan (jual beli). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (QS. an-Nisā': 29)[9]

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut: [10]

1. Adanya penjual dan pedagang, syarat-syaratnya yaitu: balig, berakal sehat, bukan pemboros, tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Adanya benda/ barang yang dibeli, syarat-syaratnya yaitu: suci, bermanfaat bagi pedagang, dapat diserahkan, diketahui oleh penjual dan pedagang baik wujudnya maupun sifatnya.
3. Adanya *'ijāb qabūl*, syarat-syaratnya yaitu: tidak terpisah oleh orang lain selain penjual dan pedagang, antara *'ijāb* dan *qabūl* tidak terselingi oleh diam yang lama (tidak berbicara) yaitu harus spontanitas, tidak ada qayyid waktu atau qayyid lainnya.

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

[10] Muhammad bin Qasim Al Gizzi, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, (Penerjemah: Ibnu Zuhri), (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bisnis tidak boleh lepas dari nilai-nilai ke-Islaman (khususnya bagi seorang muslim) yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi etika bisnis.[11] Etika bisnis dalam Islam meliputi:[12]

1. *Unity* (persatuan): konsep tauhid, aspek sosekpol dan alam, semuanya milik Allah, dimensi vertikal, hindari diskriminasi di segala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis.
2. *Equilibrium* (keseimbangan): konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.
3. *Free will* (kehendak bebas): kebebasan melakukan kontrak namun menolak *laissez fire* (tiadanya intervensi pemerintah), karena *nafs* amarah cenderung mendorong pelanggaran sistem *responsibility* (tanggung jawab), manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bila orang lain melakukan hal yang tidak etis tidak berarti boleh ikut-ikutan.
4. *Benevolence* (manfaat/kebaikan hati): ihsan atau perbuatan harus yang bermanfaat.

Betapa pentingnya masalah jual beli dalam konteks sosial kemasyarakatan, karena macamnya yang beragam dan bersifat fleksibel (mengikuti perkembangan zaman). Oleh sebab itu dibuatlah tata aturan yang

---

[11] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2009), 39.

[12] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat antar individu untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak agar tidak merugikan pihak lain dan disesuaikan dengan syari'at Islam.

Salah satu contoh praktik jual beli adalah sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Mayoritas mata pencaharian mereka adalah petani namun tidak sedikit dari mereka juga merangkap sebagai peternak. Di antara hewan ternak yang dijadikan investasi adalah sapi, ayam kampung, kambing, angsa, dan lain-lain. Namun ternak sapi yang mereka unggulkan karena mempunyai nilai jual yang cukup tinggi.

Dalam jual beli sapi, awal transaksi adalah menentukan harga antara pihak penjual sapi dengan pihak pedagang pertama sampai adanya kesepakatan. Namun secara tiba-tiba pihak pedagang pertama membatalkan transaksi tersebut karena adanya pihak pedagang kedua yang mau membeli sapi tersebut dari pihak penjual dengan harga di bawah yang ditawarkan kepada pihak pedagang pertama. Hal ini dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara pihak pedagang pertama dengan pihak pedagang kedua untuk menghancurkan harga awal yang ditawarkan oleh penjual, dan dalam kesepakatan tersebut pihak pedagang pertama mendapatkan sejumlah bonus dari pihak pedagang kedua.

Praktik jual beli tersebut tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli menurut hukum Islam, namun terdapat unsur *garār* yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya penipuan yang mana terjadi kompromi antar pedagang sehingga merugikan pihak penjual.

Untuk itu dipandang perlu mengadakan penelitian dan pembahasan yang lebih jelas dan mendalam agar persoalan ini memperoleh kejelasan hukum dilihat dari sudut pandang hukum Islam dengan judul ***"Dagang Sapé Arembhek Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)".***

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Latar belakang terjadinya praktik *dagang sapé arembhek*.
2. Praktik *dagang sapé arembhek*.
3. Pandangan masyarakat terhadap praktik *dagang sapé arembhek*.
4. Pandangan tokoh agama terhadap praktik *dagang sapé arembhek*.
5. Penentuan harga *dagang sapé arembhek*.
6. Perspektif hukum Islam terhadap praktik *dagang sapé arembhek*.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
2. Perspektif hukum Islam terhadap praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[13]

[13] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data yang penulis telusuri sudah banyak peneliti yang membahas praktik jual beli tetapi dengan obyek, masalah, cara bertransaksi, dan tempat penelitian yang berbeda. Namun penulis menemukan penelitian sebelumnya yakni karya ilmiah yang berbentuk skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang berjudul:

1. *Jual Beli dengan Waktu Tertangguhkan Analisis Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Tertangguhkan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo* oleh Noerholis Majit. [14] Dalam skripsi tersebut pembahasan ditekankan pada akad *gairu munjiz lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan.
2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)* oleh M. Afif Muhlis. [15] Dalam skripsi tersebut membahas tentang harga kacang tanah ditentukan berdasarkan persatu langkah persegi dikalikan luas areal tanaman, dan besar kecilnya harga ditentukan berdasarkan kualitas tanaman tanpa mencabut keseluruhan tanaman terlebih dahulu, cukup hanya

---

[14]Noerholis Majit, *Jual Beli dengan Waktu Tertangguhkan Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pohon Sengon dengan Sistem Penebangan Tertangguhkan di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo,* (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah, 2011).

[15] M. Afif Muhlis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat monster atau sampelnya saja (biasanya sebagai monster adalah satu pocong/ gendel).

3. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gabah Sistem Nguyang di Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan* yang diteliti oleh Lilik Maulidah. [16] Permasalahan yang dibahas adalah petani meminjam uang kepada kreditur, sebagai konsekuensinya petani itu harus menjual padinya kepada kreditur dengan harga di bawah harga standart karena tanggungan hutang yang dimiliki oleh petani selaku debitur.
4. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Udang Windu dengan Sistem Sontor di Desa Wadak Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik* oleh Munifah.[17] Yang titik pembahasannya dalam penelitian tersebut adalah praktik jual beli udang yang memperlihatkan barangnya dengan menempatkan yang baik-baik dan besar-besar di bagian atas, sedangkan yang jelek di bagian bawah.

Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi ini, penulis membahas tentang *Dagang Sapé Arembhek Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo).* Yang fokus

---

[16] Lilik Maulidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Sistem Nguyang di Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah 1999).

[17]Munifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang Windu dengan Sistem Sontor di Desa Wadak Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah, 1991).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasannya adalah adanya kompromi antar pedagang agar pihak penjual menjual sapinya dengan harga yang lebih murah.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa pembahasan dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya dan bukan merupakan plagiat.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami dan mendalami praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Hasil Penelitian dari Segi teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, dan untuk menambah serta memperluas wawasan dan pengetahuan tentang praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Hasil Penelitian dari Segi Praktis
   a) Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
   b) Sebagai pedoman dalam melakukan transaksi jual beli.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ***"Dagang Sapé Arembhek Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)"***, maka perlu menjelaskan secara operasional beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat ulama fiqih.

Dagang Sapé Arembhek : Jual beli sapi dengan sistem berantai, yakni rangkaian proses jual beli sapi antara pihak penjual dengan pihak pedagang pertama untuk transaksi harga dengan berpura-pura membeli sapi tersebut, kemudian pedagang pertama berkompromi dengan pedagang kedua untuk menawar harga sapi tersebut dengan menjatuhkan harga di bawah harga awal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditawarkan penjual kepada pedagang pertama dan pedagang pertama memperoleh bonus dari pedagang kedua.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*),[18] yaitu penelitian terhadap praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dari tanggal 21 Mei 2012 s/d 21 Juni 2012.

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam hal ini data yang dikumpulkan sebagai berikut :

   a. Latar belakang terjadinya praktik *dagang sapé arembhek*.
   b. Prosedur pelaksanaan *dagang sapé arembhek*.
   c. Penentuan harga *dagang sapé arembhek*.

2. Sumber Data

   Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder.

   a. Sumber Data Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung

[18] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[19] Sumber primer dalam penelitian ini antara lain:

1) Penjual, yakni Mustain, Arifin, Chamid, Budi, Huda, Udin, Agung, Sofi.
2) Pedagang pertama, yakni Zainul, Hasyim, Amir, Lutvi, Maqbul, Imron.
3) Pedagang kedua, yakni Faris, Roni, Aris, Rozik, Fatchi, Fikri.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[20] Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen lain yang terkait dengan judul dan pembahasan ini. Adapun buku-buku dan kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, di antaranya:

1) Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa, 1974)
2) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004)
3) Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2009)
4) Ibnu Ḥajar 'Al-Asqalani, *Bulūgul Marām*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1994)

[19] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

6) Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun teknik yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.[21] Observasi dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi tidak langsung yaitu pengambilan data tanpa mengikuti langsung kegiatan yang diteliti. Maksudnya meneliti dengan cara pengamatan dari data yang diperoleh yang berkaitan dengan transaksi *dagang sapé arembhek*.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan

[21] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung informasi-informasi atau keterangn-keterangan.[22] Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini yaitu wawancara dengan penjual dan pedagang yang lebih dari satu orang.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data melalui metode:

a. *Editing*, yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data, dengan tujuan mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan.[23] Berarti dalam penelitian ini, memeriksa kembali semua data yang diperoleh terhadap *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
b. *Organizing* (Pengorganisasian), yaitu menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah terhadap *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
c. *Analyzing* (Analisis), yaitu tahapan analisis dalam perumusan terhadap *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

---

[22] *Ibid.*, 83.

[23] *Ibid.*, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang praktik *dagang sapé arembhek* yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Metode deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.[24]

Kemudian dikembangkan dengan pola pikir induktif merupakan proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori.[25] Metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu pada Kecamatan Panji, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

---

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,*126.

[25] *Ibid.*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab :

BAB I : Memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berisikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, latar belakang terjadinya praktik *dagang sapé arembhek*, hal-hal yang berkaitan dengan praktik *dagang sapé arembhek*, dan pelaksanaan *dagang sapé arembhek*.

BAB IV : Bab ini merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan pelaksanaan *dagang sapé*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arembhek di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id